



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3b, Juli 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3b, Juli 2024

Pages: 886–891

Analisis Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Berdasarkan Kasus Novel Baswedan

Farah Aulia Azzahra' Khuurin Iin Islami Hidayatullah, Muhammad Irfan Azhari,
Devina Rizky Laurentia, Tania Shifa Sacharissa, Imam Ghozali

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Kota Surabaya, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister
DOI	: https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1750

How to Cite this Article

APA	: Aulia Azzahra, F. ., Iin Islami Hidayatullah, K., Azhari, M. I., Laurentia, D. R., Sacharissa, T. S., & Ghozali, I. (2024). Analisis Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Berdasarkan Kasus Novel Baswedan. <i>MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research</i> , 1(3b), 886 – 891. https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1750
Others Visit	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



Analisis Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Berdasarkan Kasus Novel Baswedan

Farah Aulia Azzahra^{1*}, Khuurin Iin Islami Hidayatullah², Muhammad Irfan Azhari³,
Devina Rizky Laurentia⁴, Tania Shifa Sacharissa⁵, Imam Ghozali⁶
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Kota Surabaya, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email corresponding author: 23043010004@student.upnjatim.ac.id

Diterima: 06-06-2024

| Disetujui: 07-06-2024

| Diterbitkan: 08-06-2024

ABSTRACT

Indonesia is a country of law based on Pancasila as the state ideology and the highest source of law. Despite having a strong legal foundation, there are still many human rights violations, such as corruption and abuse of power. The case of Novel Baswedan, a KPK investigator who was attacked with hard water in 2017, is a clear example of human rights violations in law enforcement in Indonesia. This study aims to identify weaknesses in the law enforcement system related to human rights protection using qualitative methods, case studies, and document analysis. This approach helps to understand the dynamics of human rights violations in the law enforcement process in Indonesia. The concept of the state of law or Rechtsstaat is the basis for the protection and enforcement of human rights in society. Human rights protection requires a strong commitment from the government, judicial institutions, and the community. The relationship between the state of law and human rights is mutually supportive. The attack on Novel Baswedan demonstrates the need for effective, transparent, and fair law enforcement in protecting the human rights of every individual, including law enforcement agencies. The lack of accountability for the perpetrators of violence and the slow handling of the case have caused distrust in the legal and justice system in Indonesia

Keywords: Human Rights; Law; Violations.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara dan sumber hukum tertinggi. Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, masih terjadi banyak pelanggaran HAM, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus Novel Baswedan, penyidik KPK yang diserang dengan air keras pada tahun 2017, merupakan contoh nyata pelanggaran HAM dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penegakan hukum terkait perlindungan HAM menggunakan metode kualitatif, studi kasus, dan analisis dokumen. Pendekatan ini membantu memahami dinamika pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Konsep negara hukum atau Rechtsstaat menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM dalam masyarakat. Perlindungan HAM memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat. Hubungan antara negara hukum dan HAM saling mendukung. Serangan terhadap Novel Baswedan menunjukkan perlunya penegakan hukum yang efektif, transparan, dan adil dalam melindungi hak asasi setiap individu, termasuk agen penegak hukum. Kurangnya pertanggungjawaban terhadap pelaku kekerasan serta lambannya penanganan kasus tersebut menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

Katakunci: HAM; Hukum; Pelanggaran.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pancasila, sebagai ideologi negara, menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Teori the rule of law atau rechtsstaat, yang dipelajari oleh A.V. Dicey, menggambarkan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang berlandaskan hukum. Supremasi hukum, yang berasal dari konsep supremacy of law, menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara (Qamar, N., 2017). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan harus diakui, dihormati, serta dilindungi oleh negara tanpa diskriminasi. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan harus dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Namun, meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, dalam praktiknya masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kepentingan pribadi. Kasus Novel Baswedan, seorang penyidik KPK yang diserang dengan air keras pada tahun 2017, menjadi contoh nyata dari pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Novel Baswedan, sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah berperan penting dalam mengungkap berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Serangan terhadapnya pada April 2017 mengakibatkan kerusakan serius pada mata dan kesehatan fisiknya, menciptakan dampak psikologis dan fisik yang signifikan. Komunitas anti-korupsi dan aktivis HAM di Indonesia sangat terpengaruh oleh kasus ini, mengingat ancaman serupa bisa terjadi pada siapa saja yang berjuang melawan korupsi.

Isu utama dalam kasus ini adalah pelanggaran HAM dan lambatnya proses penegakan hukum. Fokus pengabdian adalah menganalisis bagaimana sistem hukum di Indonesia menangani kasus ini dan mencari solusi untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Penelitian ini akan melihat bagaimana intervensi hukum, kebijakan perlindungan bagi penyidik dan aktivis anti-korupsi, serta transparansi dalam proses hukum dapat diperbaiki. Kasus Novel Baswedan dipilih sebagai subjek pengabdian karena mencerminkan berbagai masalah dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam penanganan kasus yang melibatkan pelanggaran HAM. Kasus ini juga mendapat perhatian luas dari publik dan media, sehingga memberikan konteks yang kuat untuk analisis lebih mendalam mengenai pelanggaran HAM dan penegakan hukum di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penegakan hukum Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan HAM. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki sistem hukum dan memperkuat perlindungan bagi individu yang berjuang melawan korupsi dan pelanggaran lainnya. Perubahan sosial yang diharapkan meliputi peningkatan transparansi dalam penegakan hukum, penguatan lembaga perlindungan HAM, dan peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya supremasi hukum dan HAM.

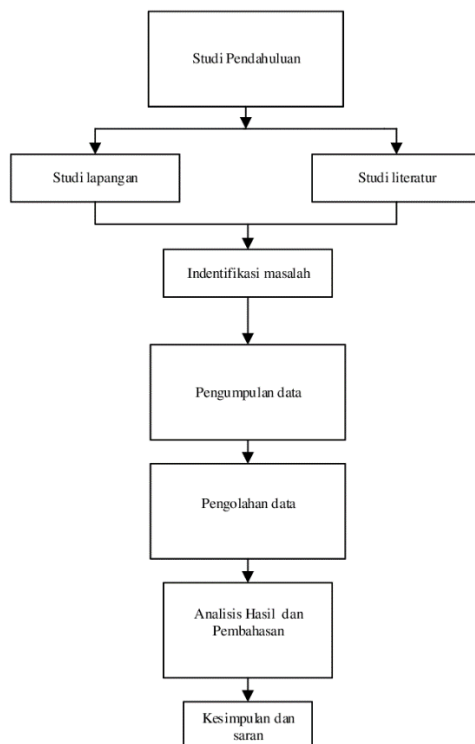
METODE PENELITIAN

Subyek pengabdian dalam penelitian ini adalah komunitas anti-korupsi di Indonesia, yang terdiri dari aktivis, organisasi non-pemerintah (NGO), dan individu-individu yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Komunitas ini memiliki peran dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil. Tempat dan lokasi pengabdian berfokus pada Jakarta, sebagai pusat kegiatan

politik dan hukum, serta kota-kota besar lainnya di Indonesia di mana aktivitas anti-korupsi berlangsung. Proses perencanaan dan pengorganisasian komunitas dilakukan dengan melibatkan subyek dampingannya, yaitu komunitas anti-korupsi, dalam setiap tahap perencanaan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dan dinamika pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Proses dimulai dengan identifikasi masalah dan kebutuhan komunitas melalui pengumpulan data sekunder dari laporan, artikel ilmiah, dan dokumen hukum terkait kasus Novel Baswedan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah utama dan kebutuhan komunitas anti-korupsi. Selanjutnya, perencanaan aksi bersama komunitas dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus dengan komunitas anti-korupsi untuk merumuskan tujuan dan strategi pengabdian. Dari hasil diskusi ini, rencana aksi dikembangkan yang mencakup kegiatan edukasi, advokasi, dan penguatan kapasitas komunitas. Implementasi kegiatan pengabdian melibatkan program edukasi dan pelatihan mengenai HAM dan perlindungan hukum bagi aktivis anti-korupsi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Evaluasi hasil kegiatan dilakukan melalui analisis kualitatif terhadap perubahan sikap dan pengetahuan komunitas serta dampak pada proses penegakan hukum. Tahap akhir adalah refleksi dan penyusunan rekomendasi, di mana sesi refleksi dengan komunitas diadakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi, dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan perlindungan HAM berdasarkan temuan penelitian. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tetapi juga kontribusi praktis dalam upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM di Indonesia.



Gambar 1. Diagram Tahapan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep negara hukum, atau *Rechtsstaat*, menjadi landasan bagi perlindungan dan penegakan HAM dalam masyarakat. Konsep ini mengarah pada supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, keharusan tindakan pemerintah berdasarkan hukum, dan adanya peradilan yang independen. Dalam negara Indonesia, konsep negara hukum mengandalkan prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, serta perlindungan HAM yang merujuk pada UUD 1945. Namun, sejarah Indonesia juga mencatat berbagai pelanggaran HAM yang serius, seperti kasus pemberantasan PKI, penembakan misterius, hingga kasus pembunuhan Munir. Sementara itu, pemahaman tentang HAM telah berkembang dari masa ke masa, dimulai dari ide-ide politik dalam revolusi Amerika dan Perancis hingga pengakuan resmi dalam instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. HAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang melekat pada kodratnya sebagai manusia, dan negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut tanpa diskriminasi.

Dalam negara hukum, perlindungan HAM diwujudkan dalam bentuk konstitusi dan undang-undang yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang independen. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran HAM yang serius di Indonesia, seperti kasus penculikan aktivis dan pembunuhan Munir. Untuk itu, perlindungan HAM memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga peradilan, dan seluruh elemen masyarakat. Hubungan antara negara hukum dan HAM saling mendukung. Negara hukum merupakan syarat bagi terwujudnya perlindungan HAM, sementara HAM merupakan tujuan dari negara hukum yang adil dan demokratis. Prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan HAM menjadi landasan bagi sistem hukum yang demokratis dan menghormati martabat manusia. Perlindungan HAM dalam negara hukum juga menunjukkan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia, dengan peradilan yang bebas dan independen sebagai bentuk nyata dari perlindungan tersebut.

Kasus Novel Baswedan merupakan salah satu kasus yang mencuat dalam ranah penegakan hukum di Indonesia dan menjadi sorotan luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Novel Baswedan, seorang penyidik senior dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi korban serangan asam pada April 2017. Serangan tersebut menyebabkan Novel mengalami luka serius di wajahnya dan harus menjalani perawatan intensif. Kejadian ini menciptakan gelombang protes dan kecaman dari berbagai pihak, mengingat posisi Novel sebagai salah satu tokoh kunci dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus Novel Baswedan dimulai dari serangan asam yang terjadi pada tanggal 11 April 2017 di depan rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Serangan tersebut terjadi ketika Novel sedang dalam perjalanan pulang dari masjid setelah melaksanakan ibadah Subuh. Meskipun sudah beberapa tahun berlalu sejak kejadian itu, penegakan hukum terhadap pelaku serangan belum juga menghasilkan hasil yang memuaskan.

Novel Baswedan, meskipun mengalami cedera yang serius, terus memperjuangkan keadilan dan menekankan pentingnya menuntaskan kasus tersebut sebagai bentuk dari penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Kasus Novel Baswedan menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam menegakkan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus Novel Baswedan menjadi cerminan pentingnya implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam negara hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak asasi setiap individu tanpa diskriminasi. Serangan terhadap Novel Baswedan merupakan contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia, di mana seorang penyidik yang sedang menjalankan tugasnya sebagai agen penegak hukum menjadi korban kekerasan yang

mengakibatkan cedera serius.

Kegagalan penegakan hukum yang efektif dan transparan dalam menuntaskan kasus tersebut menimbulkan keraguan terhadap komitmen negara terhadap penegakan HAM. Kurangnya pertanggungjawaban terhadap pelaku kekerasan juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan di negara ini. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya adanya perlindungan yang memadai bagi para pelapor dan pelaku pemberantasan korupsi agar dapat menjalankan tugasnya tanpa takut akan ancaman atau intimidasi. Dalam hal ini, penanganan kasus Novel Baswedan menjadi ujian bagi negara Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa semua individu, termasuk para agen penegak hukum, dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Keseluruhan proses hukum yang melibatkan kasus ini haruslah transparan, adil, dan akuntabel, sebagai upaya nyata dalam memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip negara hukum yang berdasarkan atas kedaulatan hukum.

KESIMPULAN

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam negara hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Kasus Novel Baswedan menjadi cerminan penting akan perlunya penegakan hukum yang efektif, transparan, dan adil dalam melindungi hak-hak asasi setiap individu, termasuk para agen penegak hukum. Kurangnya pertanggungjawaban terhadap pelaku kekerasan serta lambannya penanganan kasus tersebut menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan di negara ini. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip negara hukum dan pentingnya implementasi HAM secara menyeluruh di semua lapisan masyarakat menjadi krusial. Dalam pengabdian masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil bagi kesejahteraan dan keadilan bagi semua individu. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan berpartisipasi aktif dalam memastikan bahwa negara benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penjaga hak-hak dasar setiap individu. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan berkeadilan bagi semua warga negara, serta terwujudnya visi negara hukum yang sesungguhnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian ini. Kami juga berterima kasih kepada Drs. H. Imam Ghozali, MM., selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan selama penyusunan penelitian ini. Kontribusi dan dukungan mereka telah menjadi bagian penting dalam kesuksesan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>

- Hasan, Z., Annisa, I., Hafizha, A. R., & Nurhalizah, A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN DI BAWAH UMUR. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), 107-114.
- KPAI R.N, (2022, 24 Agustus). *Data Kasus Perlindungan Anak 2022*. Di akses pada 1 Juni 2024, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>
- Pulungan, N. N. S. R., Tarigan, V. C. E., Nugraha, D. A., & Ghuffran, M. (2023). *Securing the Innocence: Safeguarding Children from Sexual Violence in School Environment*. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 150-167.
- Wijaya, D. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi di DP3AP2KB Kota Tangerang) (*Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).